BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai yang dipahami oleh mahasiswi asal pariaman yang ada di kota bandung dlam uang jemputan dlam adat pernikahan mereka merupakan nilai-nilai agama yang membentuk suatu adat. Dimana asal usul uang jemputan dari mengikuti cara nabi sewaktu menikah dengan siti khadijah. Mahasiswi asal pariaman yang ada di kota bandung meletakan adat, agama dan norma sebagai aktivitas utama dalam melakukan aktivitas. Termasuk dalam melakukan tradisi uang jemputan dalam adat pernikahan mereka.
2. Motif seseorang dapat menggambarkan bagaimana seseorang tersebut berperilaku. Sama halnya dengan motif mahasiswi asal pariaman yang ada di kota bandung dalam melakukan tradisi uang jemputan dalam adat pernikahan di pariaman. Mahsiswi asal pariaman di kota bandung akan melakukan tradisi uang jemputan dalam adat pernikahannya karena uang jemputan merupakan adat dan ciri khas pariaman yang memang sudah ada sejak dahulu di tempat tinngal mereka, serta karena uang jemputan muncul dari mengikuti cara nabi Muhammad SAW sewaktu menikah dengan Siti Khadijah. Lalu, uang jemputan dilakukan untuk menghargai seorng laki-laki di Pariaman agar tidak dianggap remeh atau direndahkan.

3. Pengalaman mahasiswi asal pariaman yang ada di kota bandung mengenai uang jemputan dalam adat pernikahan di Pariaman yaitu orang Pariaman yang menikah dengan orang Pariaman juga tetap menjalankan tradisi uang jemputan dalam adat pernikahannya, sehingga mereka tetap mempertahankan adat yang ada. Namun, juga ada beberapa yang gagal menikah karena pihak perempuan tidak mampu menyanggupi jumlah uang jemputan yang diminta oleh pihak laki-laki. Setiap pengalaman yang didapat oleh mahasiswi asal Pariaman yang ada di kota Bandung hendaknya dapat membawa dampak positif dan bisa dijadikan pelajaran.
4. Makna uang jemputan bagi mahasiswi asal pariaman yang ada di kota bandung adalah merupakan sebuah bentuk saling menghargai antara dua keluarga yang akan menjadi satu.

5.2 Saran

Dalam penelitian yang **dilakukan** peneliti, peneliti memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

A. Saran untuk mahasiswi asal pariaman yang ada di kota bandung

1. Sebagai seorang mahasiswi, hendaknya mahasiswi asal pariaman yang ada di kota bandung bisa lebih mengerti tentang adat pernikahan yang ada di pariaman, meskipun ada kekurangan-kekurangan hendaknya mahasiswi asal pariaman yang ada di kota bandung bisa lebih mengerti dan menjadi motivasi.

2. Perlu diadakannya musyawarah-musyawarah antara ketua adat dan masyarakat Pariaman untuk membahas aturan adat dalam tradisi uang jemputan dalam adat pernikahan yang ada di pariaman.

B. Saran untuk peneliti selanjutnya

1. Pada penelitian ini sebaiknya peneliti lebih mempersiapkan waktu yang panjang, karena mengingat kondisi di lapangan tidak selamanya sam seperti yang diperkirakan, sehingga perlu mengatur waktu dalam mngerjakan bab-bab sebelumnya yakni 1, 2, dan 3 agar ada waktu yang cukup lama untuk mengadakan penelitian di lapangan dengan lebih teliti lagi.
2. Gunakan waktu semaksimal mungkin untuk pengolahan data serta pembahasannya karena meskipun data sudah terkumpul kita masih memerlukan waktu, dalam pengkajian pustaka untuk membandungkan dengan teori-teori yang sudah ada, dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji kajian yang sama agar dapat menyesuaikannya.
3. Untuk yang mengambil penelitian yang sama, yakni tentang adat pernikahan hendaknya harus lebih memahami dan mendalami tentang penelitian yang diambil dan dalam mencari data, teori, studi pustaka harus sesuai dengan penelitian yang diambil dan lebih lengkap.